

Target Pajak Kendaraan Naik Rp143 Miliar, Bakeuda Kalsel Kejar 7 Persen Tunggakan Pajak



kalsel.prokal.co

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel harus kerja keras untuk meningkatkan pemasukan, terutama di sektor pajak kendaraan. Jika tahun lalu di target Rp3,1 triliun. Tahun ini naik sebesar Rp149,8 miliar.

“Dalam persen, peningkatannya sebesar 5,06 persen,” kata Rustamaji se usai mengikuti rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama Kepala UPPD se-Kalsel, kemarin (27/1) di gedung dewan.

Meski targetnya naik, tampaknya ia tetap optimis bisa mencapainya. Karena seluruh jajaran yang mengelola pendapatan daerah kabupaten dan kota sudah siap. Ditambah lagi dengan berbagai layanan yang dapat memudahkan masyarakat. “Layanan yang mereka lakukan, baik konvensional maupun digital,” jelasnya.

Terobosan lain yang akan dilakukan, seluruh Kantor Samsat di setiap daerah agar mendata para penunggak pajak. Bukan hanya mendata saja tapi juga melakukan penagihan. Sebab tunggakan pada sektor PKB masih cukup tinggi. Ini menjadi peluang untuk meningkatkan serapan di sektor pajak kendaraan.

Banyak faktor penyebab adanya tunggakan di sektor pajak. Data yang dimiliki kurang valid, data ganda, atau pindah tangan tanpa pelaporan.

Bisa pula berupa barang sitaan yang rusak tapi tidak dilaporkan. Contoh, kendaraan yang disita oleh pembiayaan atau kepolisian maupun kejaksaan. Harusnya dilaporkan secara resmi, baik dari pemilik maupun dari lembaga bersangkutan.

“Supaya ada komitmen, kami buat SK kepala badan, di masing-masing wilayah kerja harus punya capaian, kami patok angka tujuh persen dari nilai tunggakan,” pungkasnya.

Berdasarkan data terakhir tahun 2018, yang pernah dikemukakan oleh Kepala Bekeuda Kalsel, tunggakan pajak dari kendaraan bermotor mencapai Rp 26 miliar lebih. Angka tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2010 yang seharusnya dapat menjadi sumber pemasukan bagi kas daerah.

Sumber Berita:

kalsel.prokal.co, *Target Pajak Kendaraan Naik Rp143 Miliar, Bakeuda Kejar 7 Persen Tunggakan Pajak*, Selasa, 28 Januari 2020.

koranbanjar.net, *Komisi II Sorot Tunggakan Pajak Pendapatan Daerah, 14 Kepala UPPD Bungkam*, Senin, 27 Januari 2020.

Catatan:

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 dituliskan, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak ini masuk ke dalam kategori pajak daerah. Objeknya adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Namun, tidak semua yang bermotor atau bermesin masuk dalam kategori pajak ini ya. Ada pengecualiannya, yaitu:

1. Kereta api;
 2. Kendaraan yang digunakan semata untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan negara
- Adapun subjek dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Pun dengan wajib pajaknya, yaitu orang pribadi atau badan yang memilikinya.

Dasar Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2009, terdapat dua poin yang dijadikan acuan untuk pengenaan pajak ini, yaitu:

1. Nilai jual kendaraan bermotor;
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Namun, untuk beberapa kendaraan bermotor yang tidak digunakan di jalan raya umum, seperti di air atau kendaraan berat, maka perhitungannya akan berbeda. Perhitungan pajaknya berpacu pada nilai jual kendaraan tersebut.

Sedangkan nilai jual kendaraan yang dimaksud dalam undang-undang adalah harga pasaran umum kendaraan tersebut. Waktunya adalah minggu pertama bulan Desember, di tahun pajak sebelumnya.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 6 UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menuliskan, penetapan terhadap pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kendaraan bermotor pertama pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

Perihal kepemilikan, nantinya dapat dilihat dari nama pemilik dan alamat pemilik. Jika terdapat nama atau alamat kepemilikan yang sama, maka ketika membeli kendaraan kedua dan seterusnya, maka yang akan berlaku adalah tarif pajak progresif, bukan pajak kendaraan pertama.

Ketentuan di atas untuk tarif kendaraan bermotor pribadi, yang dijalankan di atas jalan umum. Akan beda lagi besarnya untuk kendaraan seperti alat berat. Besarnya adalah 0,1% di posisi paling rendah, dan tertingginya adalah 0,2%.

Sedangkan untuk tarif pajak kendaraan umum, ambulans, dan kendaraan sosial keamanan milik suatu lembaga, tarif terendahnya adalah 0,5% dari harga penjualan, dan tertingginya adalah 1%.

Namun semua itu tetap akan disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing. Karena besaran harga di masing-masing daerah dapat berpengaruh saat perhitungan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak.

Jenis Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pajak Tahunan

Pertama adalah pajak tahunan. Pajak ini dibayarkan dalam periode satu tahun atau 12 bulan. Pembayaran dilakukan di Kantor Samsat wilayah atau dengan cara *online*, dengan melengkapi beberapa persyaratan, seperti STNK dan KTP asli, serta uang untuk membayar pajak.

2. Pajak Lima Tahunan

Periode pembayarannya yaitu per lima tahun sekali. Pada waktu pembayaran pajak ini, STNK dan pelat nomor kendaraanmu akan diganti.

Untuk pembayarannya harus dilakukan langsung di Kantor Samsat. Karena petugas akan turut memeriksa kondisi kendaraan sebelum memberikan izin dan STNK baru. Syarat yang harus dibawa tidak jauh berbeda, hanya saja ada tambahan BPKB dan formulir pemeriksaan kondisi kendaran.

(Sumber: <https://jojonomic.com/blog/pajak-kendaraan-bermotor/>)